



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI INFORMASI**

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu ditetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG PROSEDUR
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
3. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.
6. Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok orang Indonesia, atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi.
7. Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh atasan PPID.

8. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
9. Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.
10. Panitera adalah pejabat sekretariat Komisi Informasi yang bertanggungjawab mengelola administrasi permohonan Sengketa Informasi Publik, membuat Berita Acara Persidangan, membantu Majelis Komisioner dalam persidangan, menyusun laporan hasil pemeriksaan, dan menyusun Putusan Komisi Informasi.
11. Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota.
12. Kaukus adalah pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.
13. Mediator adalah komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.
14. Mediator Pembantu adalah komisioner pada Komisi Informasi atau mediator selain komisioner pada Komisi Informasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Komisi Informasi Pusat.
15. Majelis Komisioner adalah majelis yang terdiri dari komisioner Komisi Informasi yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik.
16. Majelis Pemeriksaan Pendahuluan adalah majelis yang terdiri dari komisioner Komisi Informasi yang bertugas melakukan pemeriksaan pendahuluan.
17. Putusan Mediasi adalah putusan Komisi Informasi yang mengukuhkan kesepakatan perdamaian para pihak yang merupakan hasil mediasi.

Pasal 2

- (1) Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan berdasarkan asas cepat, biaya ringan, dan sederhana.
- (2) Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan secara terbuka sesuai dengan Peraturan ini.

BAB II

KEWENANGAN KOMISI INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pasal 3

- (1) Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi.
- (2) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
 - a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
- (3) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan karena salah satu atau beberapa alasan berikut:
 - a. tidak disediakannya informasi berkala yang wajib diumumkan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - b. tidak ditanggapinya permohonan informasi;
 - c. permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonkan;
 - d. tidak dipenuhinya permohonan informasi;
 - e. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - f. penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelesaian sengketa melalui adjudikasi dilakukan karena salah satu alasan berikut:
 - a. penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; atau
 - b. Pemohon informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu/para pihak menarik diri dari proses mediasi.

Pasal 4

- (1) Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.
- (2) Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

- (3) Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.
- (5) Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.

Pasal 5

- (1) Komisi Informasi Provinsi dapat meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Provinsi tidak dapat menangani penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya.
- (2) Komisi Informasi Kabupaten/Kota dapat meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya.

BAB III

PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu Tata Cara dan Syarat

Pasal 6

- (1) Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 melalui petugas kepaniteraan.
- (2) Permohonan dapat dilakukan dengan datang secara langsung kepada Komisi Informasi atau mengirimkan berkas permohonan melalui pos, email, faksimili, atau metode pengiriman berkas lainnya.
- (3) Dalam hal Pemohon datang langsung, petugas kepaniteraan membantu menuangkan permohonan dalam format yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 setidaknya-tidaknya memuat:

- a. Identitas Pemohon:
 1. nama pribadi dan/atau nama institusi
 2. alamat lengkap
 3. nomor telepon yang bisa dihubungi, dan
 4. nomor faksimili/alamat email, jika memilikinya;
 - b. Uraian mengenai alasan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - c. Salah satu atau beberapa hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi:
 1. menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
 2. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala;
 3. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon;
 4. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
 5. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;
 6. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena mengenakan biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar;
 7. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena menyampaikan informasi melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Termohon wajib segera menyampaikan informasi kepada Pemohon.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Dalam mengajukan permohonan, Pemohon wajib menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Bukti identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, Paspor atau Kartu Pelajar dalam hal Pemohon adalah perorangan
 2. akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal Pemohon adalah badan hukum, surat keputusan pengangkatan kepengurusan, atau akta lain yang dianggap sah
 3. fotokopi surat kuasa, dalam hal Pemohon didampingi kuasa;
 - b. Bukti telah mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik berupa:
 1. surat permohonan atau formulir permohonan atau tanda bukti permohonan informasi; dan/atau

2. surat pemberitahuan tertulis permohonan informasi
 - c. Bukti telah mengajukan keberatan kepada Badan Publik, yakni:
 1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. surat pengajuan keberatan, dalam hal keberatan tidak direspon oleh atasan PPID dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak permohonan diajukan.
 - d. Bukti-bukti lain, bila dipandang perlu.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b tidak diperlukan dalam hal Pemohon memohon penyelesaian sengketa karena alasan tidak disediakannya informasi tertentu secara berkala yang wajib diumumkan Badan Publik.

Pasal 9

Pemohon dapat menggabungkan permohonan pengajuan penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap lebih dari 1 (satu) Badan Publik dalam hal permohonan informasi kepada Badan-badan publik tersebut identik dan penyelesaian sengketa tersebut menjadi kewenangan Komisi Informasi pada tingkat dan wilayah yang sama.

Pasal 10

Permohonan diajukan tanpa dipungut biaya.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 11

Permohonan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pemberian tanggapan tertulis oleh atasan PPID.

Pasal 12

- (1) Permohonan yang diajukan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat diterima.
- (2) Permohonan dapat ditarik oleh Pemohon sebelum kesepakatan mediasi atau putusan ajudikasi.
- (3) Permohonan yang telah ditarik oleh Pemohon tidak dapat diajukan kembali apabila Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.

BAB IV

REGISTRASI

Pasal 13

Petugas kepaniteraan memeriksa kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 14

- (1) Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Panitera menyatakan bahwa permohonan belum lengkap dengan memberikan Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Berkas kepada Pemohon serta memberitahu berkas yang harus dilengkapi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Pemohon wajib melengkapi berkas permohonan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pemohon belum melengkapi berkas permohonan berupa bukti identitas sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, Panitera menerbitkan penetapan yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dan memberitahukannya kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak dapat melengkapi berkas permohonan berupa bukti sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b dan c karena alasan bahwa permohonan informasi atau permohonan keberatan tidak dilayani sebagaimana mestinya, permohonan dianggap lengkap dan tetap diregistrasi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap atau dianggap lengkap, petugas kepaniteraan mencatat permohonan ke dalam register sengketa.
- (2) Panitera mengirim bukti registrasi kepada Pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemohon menarik kembali permohonan, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi permohonan dan diberitahukan kepada Pemohon dan/atau Termohon.
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian sengketa dihitung sejak perkara diregister.

Pasal 17

Petugas kepaniteraan menyampaikan berkas perkara yang sudah diregister kepada Ketua Komisi Informasi untuk dilakukan pemeriksaan pendahuluan.

BAB V

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pasal 18

Ketua Komisi Informasi menetapkan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan yang berjumlah minimal 3 (tiga) orang untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan rapat pleno Komisi Informasi.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan untuk menentukan apakah:
 - a. permohonan yang diajukan merupakan kewenangan Komisi Informasi;
 - b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
 - c. permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik akan diselesaikan melalui mediasi atau adjudikasi;
 - d. Termohon telah menuliskan alasan pengecualian sesuai dengan apa yang dimaksud.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, Majelis Pemeriksaan Pendahuluan dapat meminta klarifikasi kepada Pemohon dan/atau Termohon.
- (3) Pemeriksaan pendahuluan sudah harus selesai dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diregister.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Majelis Pemeriksaan Pendahuluan menganggap bahwa permohonan yang diajukan bukan merupakan kewenangan Komisi Informasi, maka permohonan ditolak dengan mengeluarkan Penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Dalam hal Majelis Pemeriksaan Pendahuluan menganggap bahwa permohonan yang diajukan bukan merupakan kewenangan Komisi Informasi pada tingkat atau wilayah administrasi sebagaimana dimohonkan, permohonan ditolak dengan mengeluarkan Penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menjelaskan Komisi Informasi mana yang berwenang menangani sengketa yang dimohonkan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Majelis Pemeriksaan Pendahuluan menganggap Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), permohonan ditolak dengan mengeluarkan Penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Pemohon tidak bisa membuktikan telah mengajukan keberatan kepada atasan PPID;
 - b. Batas waktu bagi Atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon belum berakhir;
 - c. Jangka waktu bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah terlewati.

Pasal 22

Penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan yang menolak permohonan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan dibuat.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Majelis Pemeriksaan Pendahuluan menyatakan bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa sengketa yang dimohonkan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), permohonan diterima dengan mengeluarkan Penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pula mekanisme penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang akan ditempuh.
- (3) Pelaksanaan proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak penetapan Majelis Pemeriksaan Pendahuluan.

BAB VI

PENETAPAN MEDIATOR DAN MAJELIS KOMISIONER, SERTA PEMBERITAHUAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu Penetapan Mediator dan Majelis Komisioner

Pasal 24

- (1) Dalam hal Majelis Pemeriksaan Pendahuluan menganggap bahwa permohonan penyelesaian sengketa diselesaikan melalui mediasi atau ajudikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), melalui Rapat Pleno, Ketua Komisi Informasi menetapkan:
 - a. mediator dan mediator pembantu jika dianggap perlu; atau
 - b. Ketua dan Anggota Majelis Komisioner.
- (2) Mediator, Ketua dan Anggota Majelis Komisioner merupakan komisioner pada Komisi Informasi.
- (3) Mediator Pembantu merupakan komisioner pada Komisi Informasi atau Mediator selain komisioner Komisi Informasi.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk menjadi Mediator Pembantu selain komisioner ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.
- (5) Jumlah komisioner dalam Majelis Komisioner sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau lebih selama berjumlah gasal.

Pasal 25

Dalam hal Ketua Komisi Informasi berhalangan, pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) dapat dijalankan oleh Wakil Ketua atau anggota Komisi Informasi yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 26

- (1) Mediator, mediator pembantu dan Majelis Komisioner wajib mengundurkan diri dari proses mediasi dan ajudikasi apabila:
 - a. terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan salah satu pihak atau kuasanya; atau
 - b. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara dan/atau para pihak atau kuasanya.
- (2) Para pihak dapat mengajukan permohonan penggantian mediator, mediator pembantu, Majelis Komisioner kepada Ketua Komisi Informasi dalam hal adanya kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal yang dimohonkan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketua Komisi Informasi, pergantian ditetapkan oleh komisioner lain yang tertua usianya yang tidak menangani perkara tersebut.

Bagian Kedua Pemberitahuan Para Pihak

Pasal 27

- (1) Mediator menetapkan metode, tempat, agenda, materi pokok serta hari pertama mediasi dengan memperhatikan masukan dari para pihak, dalam hal memungkinkan, dan Ketua Majelis Komisioner menetapkan metode, tempat, agenda, materi pokok serta hari pertama pelaksanaan adjudikasi.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada para pihak melalui Surat Pemberitahuan yang dikirimkan secara langsung oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi atau melalui surat tercatat.
- (3) Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi melakukan konfirmasi kepada para pihak melalui telepon, faksimili, atau surat elektronik sebagai sarana pemberitahuan tambahan.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pertemuan pertama mediasi atau sidang pertama adjudikasi.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Berita Acara Pemberitahuan.

Pasal 28

Sebelum proses mediasi dan/atau adjudikasi dimulai, Termohon dapat menyerahkan jawaban tertulis atas permohonan Pemohon kepada Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi.

BAB VII

PROSEDUR MEDIASI

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 29

- (1) Proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
- (2) Mediasi dilakukan secara sukarela.

Pasal 30

- (1) Proses mediasi dilakukan melalui pertemuan langsung atau menggunakan alat komunikasi dengan mempertimbangkan jarak dan substansi sengketa.
- (2) Mediasi melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:
 - a. salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi;
 - b. salah satu ruangan di kantor Badan Publik lain yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat yang dianggap netral yang ditentukan oleh Komisi Informasi; atau
 - c. di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- (3) Dalam hal pertemuan mediasi dilaksanakan di tempat lain yang disepakati para pihak, biaya yang timbul ditanggung oleh masing-masing pihak yang bersengketa.
- (4) Para pihak tidak menanggung segala biaya yang dikeluarkan mediator.

Pasal 31

Mediasi harus selesai selama-lamanya 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaksanaan mediasi pertama.

Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan Mediator serta Mediator Pembantu

Pasal 32

- (1) Mediator dan mediator pembantu wajib mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan mereka untuk mencapai kesepakatan.
- (2) Apabila dianggap perlu, mediator dan mediator pembantu dapat melakukan kaukus.

Pasal 33

- (1) Mediator dapat merekam secara elektronik seluruh proses mediasi berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Hasil rekaman mediator tentang seluruh proses mediasi dimusnahkan setelah putusan mediasi dikeluarkan.

Pasal 34

Mediator wajib mengusulkan agar kesepakatan para pihak memuat pula sanksi bagi pihak yang dikemudian hari tidak melaksanakan kesepakatan dan putusan yang telah diambil.

Pasal 35

Mediator menyatakan proses mediasi gagal apabila:

- a. salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal.
- b. salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan.
- c. kesepakatan belum tercapai dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Bagian Ketiga Tata Cara

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan mediasi mediator terlebih dahulu menanyakan kepada Termohon apakah informasi yang diminta oleh Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, apabila klarifikasi dalam proses pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak mendapatkan jawaban.
- (2) Dalam hal Termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan, mediator meminta Termohon untuk membuat surat pernyataan bahwa informasi yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan dan menetapkan dalam Penetapan Mediator bahwa mediator tidak berwenang untuk menangani sengketa ini serta menyampaikannya kepada Ketua Komisi Informasi agar ditunjuk Ketua dan Anggota Majelis Komisioner untuk melakukan proses adjudikasi.
- (3) Dalam hal Termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon tidak termasuk informasi yang dikecualikan, maka mediasi dilanjutkan.

Pasal 37

- (1) Mediator mengupayakan kesepakatan agenda dan memimpin proses mediasi untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
- (2) Mediator sedapat mungkin mengupayakan penyelesaian sengketa melalui sekali pertemuan.
- (3) Apabila mediator menilai mediasi tidak cukup dilaksanakan dalam sekali pertemuan, mediator menetapkan jadwal pelaksanaan mediasi berikutnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

**Bagian Keempat
Hasil dan Putusan Mediasi**

Pasal 38

- (1) Dalam hal mediasi menghasilkan kesepakatan, mediator membantu para pihak untuk merumuskan kesepakatan perdamaian.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) setidaknya-tidaknyanya memuat:
 - a. tempat dan tanggal kesepakatan;
 - b. nomor registrasi;
 - c. identitas lengkap para pihak;
 - d. kedudukan para pihak;
 - e. kesepakatan yang diperoleh;
 - f. sanksi atas pelanggaran kesepakatan mediasi, jika ada;
 - g. nama mediator dan mediator pembantu jika ada; dan
 - h. tanda tangan para pihak dan mediator serta mediator pembantu jika ada.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan.
- (4) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.
- (5) Putusan Mediasi Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kepala putusan
 - b. tempat dan tanggal putusan;
 - c. Komisi Informasi yang memutuskan;
 - d. identitas lengkap dan kedudukan para pihak;
 - e. hasil kesepakatan tertulis;
 - f. perintah untuk melaksanakan kesepakatan yang diperoleh;
 - g. tanda tangan Ketua Komisi Informasi.
- (6) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran II.
- (7) Format putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat pada Lampiran III.

Pasal 39

Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Dalam hal proses mediasi dinyatakan gagal, mediator menanyakan apakah Pemohon akan menempuh proses adjudikasi.
- (2) Dalam hal Pemohon akan menempuh proses adjudikasi, mediator memberitahukan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua Komisi Informasi.
- (3) Ketua Komisi Informasi berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan Majelis Komisioner.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak proses mediasi dinyatakan gagal.

Pasal 41

Dalam hal Pemohon memutuskan untuk menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui adjudikasi, Panitia mendaftarkan permohonan ke dalam register sengketa.

BAB VIII

PROSEDUR AJUDIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Penyelesaian sengketa melalui adjudikasi dilakukan karena salah satu alasan berikut:

- a. penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; atau
- b. Pemohon informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu/para pihak menarik diri dari proses mediasi.

Pasal 43

- (1) Sidang adjudikasi bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Dalam hal Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sidang dilakukan secara tertutup.

- (3) Majelis Komisioner wajib menjaga kerahasiaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemohon atau kuasanya dan kuasa Termohon tidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan.

Pasal 44

Proses adjudikasi harus selesai selama-lamanya 40 (empat puluh) hari kerja sejak pelaksanaan adjudikasi pertama.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Sidang adjudikasi dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan.
- (2) Dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan, sidang adjudikasi dapat dilanjutkan untuk melakukan uji kepentingan publik jika dianggap perlu.
- (3) Uji kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (4) Metode penilaian dalam uji kepentingan publik ditetapkan lebih lanjut dengan Pedoman Komisi Informasi Pusat.

Bagian Kedua Tata Cara Persidangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

Pemeriksaan di persidangan dilakukan dengan:

- a. mendengarkan dan/atau mengkonfirmasi keterangan Pemohon;
- b. mendengarkan dan/atau mengkonfirmasi keterangan Termohon;
- c. mendengarkan keterangan saksi, jika ada dan/atau diperlukan;

- d. mendengarkan keterangan ahli, jika ada dan/atau diperlukan;
- e. mendengarkan keterangan Pihak Terkait, jika ada dan/atau diperlukan;
- f. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, jika diperlukan;
- g. mendengarkan kesimpulan dari kedua belah pihak jika ada dan/atau diperlukan

Pasal 47

- (1) Persidangan dilakukan melalui pertemuan langsung atau menggunakan alat komunikasi dengan mempertimbangkan jarak dan substansi sengketa.
- (2) Persidangan melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di:
 - a. salah satu ruangandi kantor Komisi Informasi; atau
 - b. salah satu ruangan di kantor Badan Publik lain yang tidak terkait dengan sengketa atau tempat yang dianggap netral yang ditentukan oleh Komisi Informasi.

Pasal 48

Dalam hal Pemohon dan kuasanya tidak hadir di persidangan atau tidak dapat dihubungi pada sidang pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali ke Komisi Informasi kecuali jika Pemohon telah mengajukan proses permohonan informasi ulang.

Pasal 49

Dalam hal Termohon dan kuasanya tidak hadir pada persidangan yang ditetapkan Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.

Pasal 50

- (1) Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi merekam secara elektronik seluruh proses persidangan untuk menjadi Berita Acara Persidangan.
- (2) Para pihak dapat meminta salinan rekaman sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal rekaman Berita Acara Persidangan Informasi memuat informasi yang dikecualikan, maka salinan rekaman diberikan dalam bentuk cetak dan informasi yang dikecualikan tersebut dihitamkan atau dikaburkan.
- (4) Dalam hal para pihak meminta salinan dalam bentuk/format yang membutuhkan biaya, biaya dibebankan kepada Pemohon.

Paragraf 2
Sidang Awal

Pasal 51

- (1) Ketua Majelis Komisioner memimpin persidangan.
- (2) Pada permulaan sidang, Ketua Majelis Komisioner membuka persidangan dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum dan menanyakan identitas para pihak atau kuasanya yang dihadirkan.
- (3) Setelah memastikan identitas para pihak sesuai dengan berkas permohonan, Ketua Majelis Komisioner meringkas permohonan dan jawaban Termohon serta memberikan kesempatan kepada Pemohon atau Termohon untuk menambahkan penjelasan dalam hal ada informasi penting yang belum disampaikan Ketua Majelis Komisioner.
- (4) Dalam hal Termohon belum memberikan jawaban tertulis sebelum sidang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Ketua Majelis Komisioner meminta Termohon untuk memberikan jawaban singkat secara lisan atas permohonan Pemohon.

Pasal 52

- (1) Setelah keterangan kedua belah pihak diperoleh, Majelis Komisioner menutup sidang pertama untuk kemudian mengadakan musyawarah guna mengambil keputusan dalam hal sengketa yang ditangani adalah:
 - a. Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b sampai dengan f Peraturan ini yang tidak membutuhkan proses pembuktian lebih lanjut; atau
 - b. sengketa mengenai informasi yang dikecualikan yang sifatnya sederhana karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tentang Standar Layanan Informasi, peraturan internal badan publik, putusan Komisi Informasi, dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah menyatakan secara tegas informasi yang diminta Pemohon tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
- (2) Dalam hal Sengketa Informasi Publik tidak termasuk kategori sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), Majelis Komisioner menetapkan jadwal sidang selanjutnya untuk mendengarkan pembuktian dari Termohon dan/atau Pemohon.

Paragraf 3
Sidang Pembuktian

Pasal 53

- (1) Kewajiban untuk melakukan pembuktian ada pada Termohon;

- (2) Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan, adalah:
 - a. surat;
 - b. keterangan saksi di bawah sumpah mengenai fakta yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri;
 - c. keterangan ahli di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya;
 - d. keterangan Pemohon, Termohon, serta keterangan pihak yang terkait langsung;
 - e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain; dan/atau
 - f. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 54

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, atau dipanggil atas perintah Majelis Komisioner;
- (2) Majelis Komisioner dapat menolak saksi yang diajukan kepadanya jika dianggap tidak relevan atau dianggap tidak perlu.
- (3) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas saksi dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (4) Lafal sumpah atau janji saksi adalah sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”

Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”

Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “Semoga Tuhan menolong saya”.

Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Atah Parama Wisesa”

Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya. Demi Hyang Buddha Saya bersumpah...” diakhiri dengan “Saddhu, Saddhu, Saddhu”

Untuk yang beragama lain, mengikuti aturan agamanya masing-masing.

Pasal 55

- (1) Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, atau dipanggil atas perintah Majelis Komisioner.
- (2) Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian mengenai hal yang dipersengketakan dan tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan para pihak yang berperkara.
- (3) Majelis Komisioner dapat menolak ahli yang diajukan kepadanya jika sengketa yang dihadapi bersifat sederhana, ahli dianggap memiliki kepentingan yang bersifat

pribadi dengan para pihak yang berperkara atau jika keahliannya diragukan.

- (4) Pemeriksaan ahli dimulai dengan menanyakan identitas ahli (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat), keahliannya serta kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya.
- (5) Lafal sumpah atau janji ahli adalah sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahliannya saya”
Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”
Untuk yang beragama Kristen Protestan dan Katholik ditutup dengan “Semoga Tuhan menolong saya”
Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Atah Parama Wisesa”
Demi Hyang Buddha Saya bersumpah...” diakhiri dengan “Saddhu, Saddhu, Saddhu”
Untuk yang beragama lain, mengikuti aturan agamanya masing-masing.

Pasal 56

- (1) Pemeriksaan terhadap pihak terkait dilakukan dengan mendengar keterangannya yang berkaitan dengan pokok permohonan yang berhubungan dengan Sengketa Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Yang dimaksud dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pemilik informasi pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Orang perorangan atau badan hukum yang informasi rahasia tentang mereka tengah disengketakan.
 - c. Badan Publik yang melakukan komunikasi dengan Termohon, dalam hal informasi yang disengketakan adalah informasi mengenai memorandum atau surat menyurat antar atau intra Badan Publik sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. Badan Publik selain Termohon yang juga mengelola informasi yang disengketakan atau yang karena tugas pokok dan fungsinya berkepentingan langsung dengan dibuka atau tidaknya informasi publik yang disengketakan;
 - e. Badan hukum yang memiliki kepentingan langsung atas dibuka atau ditutupnya informasi publik yang disengketakan untuk pelaksanaan tujuan badan hukum tersebut dan selama ini telah menunjukkan kerja-kerja nyata untuk melaksanakan tujuan badan hukum tersebut.
 - f. kelompok masyarakat/orang perorangan yang memiliki kepentingan langsung atas dibuka atau ditutupnya informasi publik yang disengketakan.
- (3) Pihak terkait dapat diberikan kesempatan untuk:
 - a. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis;
 - b. mengajukan pertanyaan kepada ahli dan/atau saksi;

- c. mengajukan ahli dan/atau saksi sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang dinilai belum terwakili dalam keterangan ahli dan/atau saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan; dan/atau
 - d. menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis.
- (4) Dalam hal Sengketa Informasi Publik menyangkut pihak terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b, Majelis Komisioner meminta keterangan pihak terkait tersebut.
 - (5) Dalam hal Majelis Komisioner mengetahui identitas pihak-pihak yang terkait yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, Majelis Komisioner dapat memanggil pihak-pihak terkait tersebut jika dianggap perlu.
 - (6) Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa, yang selanjutnya apabila disetujui Majelis Komisioner mengeluarkan penetapan dan salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Apabila dipandang perlu untuk memperoleh bukti atau petunjuk, Ketua atau Anggota Majelis Komisioner dapat melakukan pemeriksaan setempat dan dapat didampingi Pemohon dan/atau Termohon.
- (2) Dalam hal pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Majelis Komisioner, Majelis Komisioner dapat mengupayakan bantuan Polisi untuk melakukan pemeriksaan setempat.

Paragraf 4 Kesimpulan Akhir

Pasal 58

Setelah pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai, para pihak dapat diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis kecuali Majelis Komisioner menentukan hal tersebut tidak diperlukan.

Bagian Ketiga Musyawarah Majelis Komisioner dan Putusan

Pasal 59

- (1) Majelis Komisioner melakukan musyawarah untuk memutuskan perkara.
- (2) Musyawarah dilakukan secara tertutup dan sifatnya rahasia.
- (3) Musyawarah dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner.

Pasal 60

- (1) Apabila musyawarah telah dilakukan secara sungguh-sungguh dan Majelis Komisioner tidak dapat mengambil putusan secara mufakat, putusan diambil melalui suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Majelis Komisioner tidak dapat mengambil putusan melalui suara terbanyak, suara Ketua Majelis Komisioner yang menentukan.
- (3) Pendapat komisioner yang berbeda dari putusan yang diambil dilampirkan dalam putusan kecuali jika yang bersangkutan tidak menghendaki.

Pasal 61

- (1) Putusan Majelis Komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Kepala putusan;
 - b. identitas lengkap para pihak;
 - c. ringkasan permohonan sidang ajudikasi beserta alasan pengajuan permohonan;
 - d. ringkasan jawaban Termohon terhadap permohonan informasi, beserta alasan yang mendukung sikap atau tanggapan Termohon;
 - e. pertimbangan mengenai fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang ajudikasi serta pertimbangan hukum atas sengketa yang diperiksa, termasuk di dalamnya mengenai kewenangan Komisi Informasi untuk mengadili sengketa tersebut serta kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.
 - f. amar putusan/ Pernyataan kesalahan/kebenaran masing-masing pihak yang berisi salah satu atau beberapa putusan di bawah ini:
 1. menetapkan bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi publik yang wajib dibuka atau informasi yang dikecualikan.
 2. membatalkan putusan atasan PPID dan memerintahkan Termohon untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
 3. mengukuhkan putusan atasan PPID untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 4. memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 5. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 6. mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan sendiri mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi;

- g. hari dan tanggal musyawarah Majelis Komisioner
 - h. hari dan tanggal putusan diucapkan, nama Majelis Komisioner yang memutus dan nama Petugas Kepaniteraan yang mencatat persidangan.
 - i. Lampiran mengenai pendapat komisioner yang berbeda dari putusan yang diambil (*dissenting opinion*), jika ada dan dikehendaki oleh yang bersangkutan.
 - j. Lampiran mengenai permohonan dan tanggapan para pihak, dalam hal dianggap perlu untuk memperjelas putusan.
- (3) Putusan tidak boleh memuat tentang perincian informasi yang dikecualikan.
 - (4) Putusan Majelis Komisioner mengikat para pihak sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
 - (5) Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan diucapkan.
 - (6) Segera setelah salinan putusan diberikan kepada para pihak, putusan dimasukkan ke dalam situs resmi Komisi Informasi.

Pasal 62

- (1) Terhadap putusan Majelis Komisioner dapat diajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam waktu paling lambat 14 (empat) belas hari sejak putusan diterima dan salah satu atau kedua belah pihak menyatakan secara tertulis tidak menerima putusan tersebut.
- (2) Ketua Majelis Komisioner menjelaskan hak-hak Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum menutup persidangan terakhir.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat berlakunya Peraturan ini permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diterima oleh Komisi Informasi Pusat tetap ditangani oleh Komisi Informasi Pusat dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diterima oleh Komisi Informasi Provinsi tetap ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi.

Pasal 64

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebelum berlakunya Peraturan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur terkait dengan Peraturan ini ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat.

Pasal 66

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Informasi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2010**

**KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA,**



AHMAD ALAMSYAH SARAGIH